



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUAJI ACEH TENGGARA

NOMOR : 330/ 79 /2023

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara Kerukunan Umat Beragama berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006/Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama, Pendirian Rumah Ibadat. perlu ditetapkan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

A /

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 340/063/2023 tentang Susunan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SUSUNAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan susunan Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Dialog dengan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat;
- b. Menampung Aspirasi Ormas Keagamaan dan Aspirasi Masyarakat;
- c. Menyalurkan Aspirasi Ormas Keagamaan dan Masyarakat dalam Bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang - undangan dan kebijakan di Bidang Keagamaan yang berkaitan dengan Kerukunan dan Pemberdayaan Umat Beragama;
- e. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati/Wali Kota mengenai permohonan Pendirian Rumah Ibadah.

A */*

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, FKUB Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati;
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBK Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023 pada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penepatan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kutacane
Pada tanggal : 26 April 2023

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA



SYAKIR



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri c/q Dirjen Polpum RI;
2. Pj. Gubernur Aceh;
3. Pangdam Iskandar Muda;
4. Kapolda Aceh;
5. Kejati Aceh;
6. Kaban Kesbangpol Aceh;
7. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
8. Dandim 0108 Aceh Tenggara;
9. Kapolres Aceh Tenggara;
10. Kajari Kutacane;
11. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Yang bersangkutan.

A /



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 330/ /2023

TANGGAL : APRIL 2023

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)**

No.	Nama	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Utusan	Ket
1	Drs. Baharudin Pinim	Ketua	Dewan Kemakmuran Masjid Aceh	
2	Tgk. Rusli Muhammad	Wakil Ketua I	Tokoh Agama Islam	
3	Deui Asfianto S.Ag	Sekretaris	Tokoh Pemuda	
4	Ferri Hardian	Anggota	Organisasi Muhammadiyah	
5	H. Syuran, Lc MA Aceh Tenggara	Anggota	Organisasi Nahdlatul	
6	Pdt. Gunawan Panjaitan, S. Th, M.si	Anggota	Tokoh Agama Kristen	
7	Pastor Tarsisius, SSCC	Anggota	Tokoh Masyarakat Katolik	


Pj. BUPATI ACEH TENGGARA

SYAKIR